

TANYA JAWAB HUKUM BERSAMA MASYARAKAT

**“PANDUAN SEDERHANA MEMAHAMI PERMASALAHAN HUKUM MELALUI
PROGRAM JAKSA PENDEKAR”**



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN

Produk Mini Berdampak Program Magang MBKM 2026

TENTANG BUKU

Buku saku ini disusun sebagai media edukasi hukum yang merangkum permasalahan dan pertanyaan hukum yang muncul dalam kegiatan Program Jaksa Pendekar Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Materi awal buku ini bersumber dari kegiatan Jaksa Pendekar di Taman Bantaran, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun pada 29 Juli 2026. Pertanyaan masyarakat pada kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema perlindungan anak, foto dan media sosial, investasi, kendaraan kredit, serta hak pengasuhan anak.

FUNGSI BUKU

Memberikan pemahaman awal yang sederhana, membantu masyarakat mengenali langkah yang dapat dilakukan, dan mendukung kegiatan penyuluhan/penerangan hukum.

Penyusun : Wahyu Catur Adi Nugroho

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Saku “Tanya Jawab Hukum Masyarakat: Panduan Sederhana Memahami Permasalahan Hukum melalui Program Jaksa Pendekar” .

Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk media edukasi hukum yang bersumber dari pertanyaan masyarakat dalam kegiatan Program JAKSA PENDEKAR (JADikan aKu SAhabat melalui PENyuluhan/PENerangan hukum untuk lebih DEKat masyARakat) Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Dalam kegiatan tanggal 29 Juli 2026 di Taman Bantaran, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, antara lain bullying terhadap anak, respons sekolah terhadap bullying, foto dan penyebaran informasi seseorang, investasi/MLM, kendaraan yang dibeli secara kredit, serta hak pengasuhan anak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan informasi hukum masyarakat sangat dekat dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, informasi hukum perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami.

Buku saku ini bukan pengganti konsultasi hukum individual. Setiap perkara mempunyai fakta dan kondisi yang berbeda sehingga penanganannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kewenangan lembaga terkait.

Semoga buku saku ini dapat menjadi media pendukung kegiatan Jaksa Pendekar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kota Madiun,

2026 Penyusun

DAFTAR ISI

- 01** Mengenal Jaksa Pendekar
- 02** Bullying di Sekolah
- 03** Foto dan Media Sosial
- 04** Investasi dan Dugaan Penipuan
- 05** Permasalahan Kendaraan Kredit
- 06** Hak Pengasuhan Anak
- 07** Panduan Praktis Masyarakat
- 08** Proyek Mini Berdampak
- 09** Penutup

BAGIAN 01

Mengenal Program Jaksa Pendekar



APA ITU JAKSA PENDEKAR?

JAKSA PENDEKAR merupakan singkatan dari JAdikan aKu SAhabat melalui PENyuluhan/PENerangan hukum untuk lebih DEKat masyARakat.

Program ini merupakan kegiatan Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang bertujuan mendekatkan informasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, penerangan, serta konsultasi hukum.

INTINYA:

Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan persoalan hukum sehingga dapat memperoleh informasi mengenai langkah yang sesuai.



Mengapa program ini penting?

- Mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat.
- Membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan Kejaksaan.
- Mendorong masyarakat memahami hak, kewajiban, dan pilihan langkah hukum.
- Mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat

BAGAIMANA JAKSA PENDEKAR BEKERJA?

1 Masyarakat memiliki persoalan

Masalah hukum muncul dalam kehidupan sehari-hari.

2 Menyampaikan pertanyaan

Masyarakat menyampaikan persoalan dalam kegiatan penyuluhan/konsultasi.

3 Mendapatkan informasi

Petugas memberikan penjelasan sesuai ruang lingkup kewenangan dan fakta yang disampaikan.

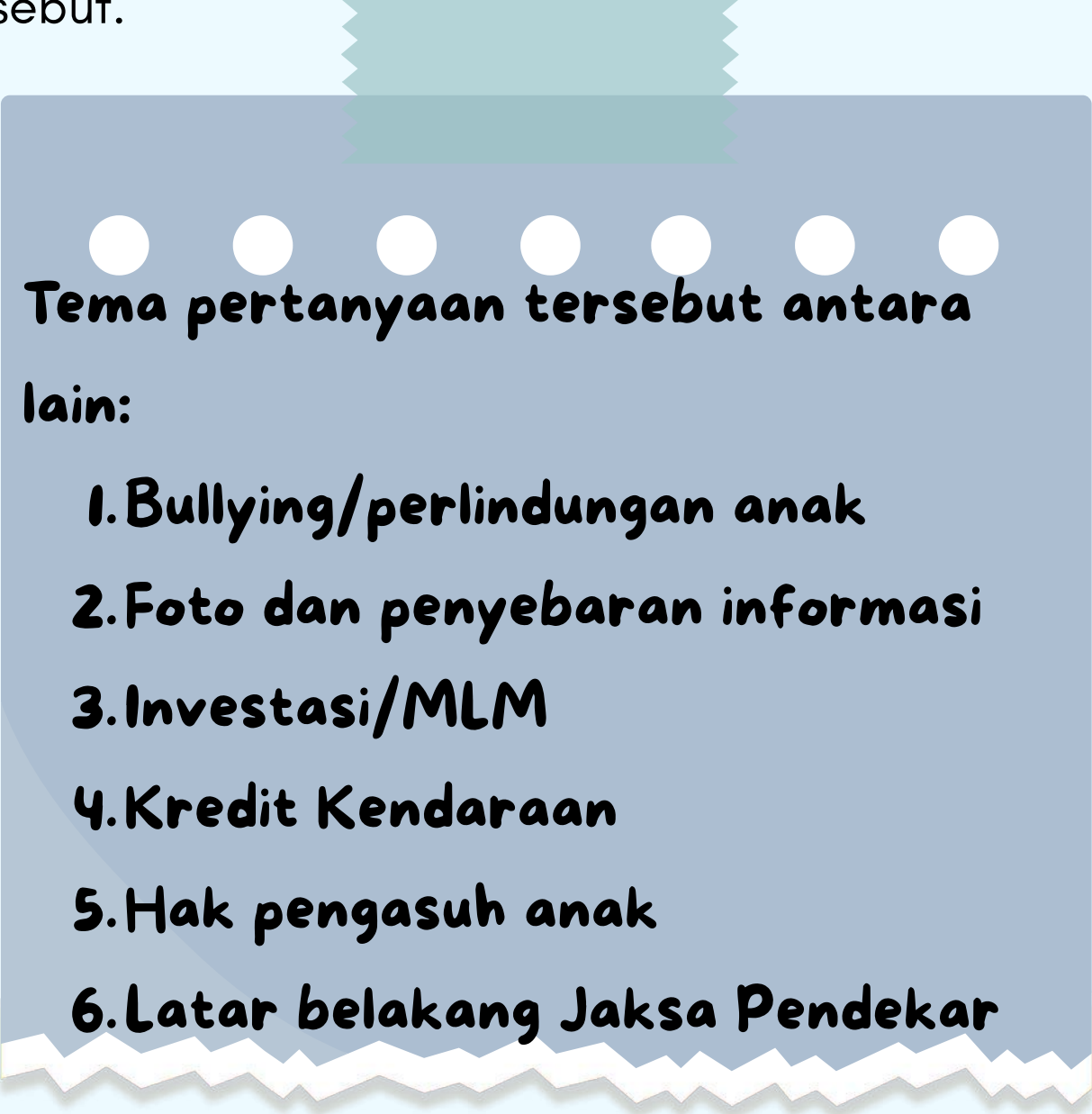
4 Menentukan langkah

Masyarakat dapat menentukan langkah berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh.

***Alur di atas merupakan gambaran edukatif. Penanganan suatu perkara tetap bergantung pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.**

APA SAJA YANG DITANYAKAN MASYARAKAT?

Pada kegiatan Jaksa Pendekar tanggal 29 Juli 2026 di Taman Bantaran, tercatat enam pertanyaan dari para audiens. Data berikut hanya menggambarkan kegiatan tersebut.



Tema pertanyaan tersebut antara lain:

- 1. Bullying/perlindungan anak**
- 2. Foto dan penyebaran informasi**
- 3. Investasi/MLM**
- 4. Kredit Kendaraan**
- 5. Hak pengasuh anak**
- 6. Latar belakang Jaksa Pendekar**

TEMUAN AWAL

Pertanyaan masyarakat menunjukkan kebutuhan informasi hukum yang beragam dan dekat dengan persoalan sehari-hari.

BAGIAN 02

BULLYING DI SEKOLAH

ANAK MENGALAMI BULLYING?



Bullying terhadap anak tidak sebaiknya dianggap sebagai persoalan sepele. Ketika anak mengalami tindakan yang berulang atau merugikan, orang tua perlu merespons dengan tenang dan mendahulukan keselamatan serta kepentingan anak.



DASAR HUKUM YANG RELEVAN

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2); UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 ayat (1) mengenai perlindungan anak di satuan pendidikan serta Pasal 76C jo. Pasal 80 mengenai kekerasan terhadap anak.

LANGKAH APA YANG HARUS DILAKUKAN?



Sebagai orang tua si anak kita harus melakukan beberapa hal, diantaranya:

1

DENGARKAN

(Berikan ruang kepada anak untuk bercerita tanpa menyalahkan)

2

CATAT

(Tuliskan waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan kronologi)

3

SIMPAN BUKTI

(Tuliskan waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan kronologi)

4

KOMUNIKASIKAN

(Sampaikan permasalahan kepada pihak sekolah dan cari bantuan jika diperlukan)



HINDARI

Tindakan balasan yang justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.



JIKA SEKOLAH TIDAK MERESPONS ?

Apa yang dapat orang tua lakukan?



Berikut ini tips yang dapat dilakukan:

YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG PERLU DIHINDARI
Catat kronologi dan komunikasi	Membalas pelaku dengan kekerasan.
Sampaikan masalah secara jelas.	Menyebarkan identitas anak sembarangan.
Minta penanganan dan tindak lanjut.	Menghapus bukti.
Cari bantuan dari pihak yang berwenang bila diperlukan.	Menghakimi atau menyalahkan korban.

CHECKLIST ORANG TUA

Sebelum meminta bantuan atau menyampaikan laporan, siapkan informasi yang dapat membantu menjelaskan peristiwa.

- 
- ☐ Kronologi kejadian
 - ☐ Waktu dan tempat
 - ☐ Identitas pihak terkait
 - ☐ Bukti komunikasi
 - ☐ Foto/video yang relevan
 - ☐ Keterangan saksi
 - ☐ Dokumen pendukung

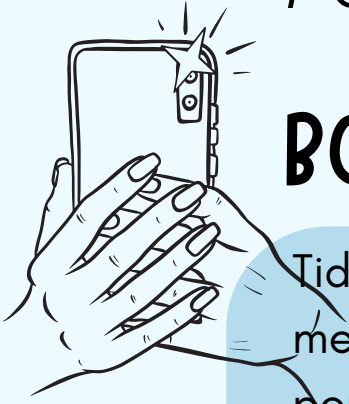
DASAR HUKUM

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat relevan apabila perkara melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

BAGIAN 03

FOTO DAN MEDIA SOSIAL

BOLEHKAH MEMOTRET ORANG LAIN?



Tidak setiap tindakan memotret seseorang otomatis merupakan tindak pidana. Namun, penggunaan dan penyebarluasan foto seseorang dapat menimbulkan persoalan hukum tergantung pada cara, tujuan, konteks, isi, serta dampaknya.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara tindakan mengambil gambar dan tindakan menggunakan atau menyebarkan gambar tersebut.

DASAR HUKUM YANG RELEVAN



Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 mengenai larangan memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan Data Pribadi secara melawan hukum, serta ketentuan pidananya dalam Pasal 67.

SEBELUM MENYEBARKAN FOTO

Sebelum menyebarkan/mengunggah foto ada beberapa hal yang harus diperhatikan:



1. Apakah foto tersebut perlu disebar/diunggah?
2. Apakah terdapat persetujuan atau dasar yang jelas untuk penggunaannya?
3. Apakah foto tersebut memuat informasi pribadi?
4. Apakah penyebaran dapat merugikan atau memperlakukan orang lain?

INGAT

Berhenti sejenak sebelum menekan tombol "unggah". Konten digital dapat menyebar luas dan sulit ditarik kembali.

JIKA FOTO SUDAH TERSEBAR

Beberapa langkah yang dapat dilakukan apabila foto sudah tersebar:



- ☐ SCREENSHOT ATAU SIMPAN BUKTI UNGGAHAN
- ☐ SIMPAN TAUTAN/URL DAN NAMA AKUN
- ☐ CATAT WAKTU DAN KONTEKS UNGGAHAN
- ☐ SIMPAN KOMENTAR ATAU PESAN YANG BERKAITAN
- ☐ JANGAN MELAKUKAN TINDAKAN BALASAN YANG BERISIKO
- ☐ KONSULTASIKAN LANGKAH YANG SESUAI

Bukti digital sebaiknya disimpan secara utuh agar konteks peristiwa tetap dapat dijelaskan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) mengenai pengungkapan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dapat relevan apabila terdapat unsur tindak pidana berbasis sistem elektronik.

BAGIAN 04

INVESTASI DAN DUGAAN PENIPUAN

INVESTASI: UNTUNG BESAR, RISIKO KECIL?



Sebelum mengikuti investasi atau bisnis, masyarakat sebaiknya tidak hanya melihat keuntungan yang ditawarkan. Periksa identitas pihak yang menawarkan, legalitas kegiatan, mekanisme bisnis, sumber keuntungan, dokumen, serta risiko.



DASAR HUKUM YANG RELEVAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 492 mengenai tindak pidana penipuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya ketentuan mengenai hak konsumen dan kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha, dapat diterapkan apabila perbuatan terjadi dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Sebelum memulai investasi
periksa dan pahami hal-hal
berikut ini:

- **LEGALITAS**
- **MEKANISME**
- **RISIKO**
- **IDENTITAS PENGELOLA**

WASPADA

Janji keuntungan tinggi dengan risiko yang
diklaim sangat kecil atau tanpa risiko perlu
diperiksa secara lebih cermat.



KERUGIAN INVESTASI ≠ OTOMATIS PENIPUAN

DASAR HUKUM

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 492. Penipuan mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan pasal tersebut, sehingga kerugian investasi tidak otomatis berarti tindak pidana penipuan.

KERUGIAN INVESTASI	DUGAAN PENIPUAN
Nilai investasi dapat turun.	Perlu dilihat fakta dan bukti.
Keuntungan dapat tidak sesuai harapan.	Perlu dilihat informasi yang diberikan kepada korban.
Risiko merupakan bagian dari investasi.	Perlu diperiksa bagaimana uang diperoleh dan digunakan.

CATATAN

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, bukti, dan unsur hukum yang relevan.

JIKA MENGALAMI KERUGIAN

Jangan terburu-buru menghapus komunikasi atau dokumen. Simpan seluruh bukti yang dapat membantu menjelaskan hubungan dan transaksi, diantaranya:

-  **Bukti transfer**
-  **Percakapan/WhatsApp**
-  **Perjanjian atau kuitansi**
-  **Materi promosi**
-  **Identitas pihak terkait**
-  **Email**
-  **Screenshot**

TIPS

Buat satu folder khusus untuk seluruh bukti agar mudah ditemukan ketika diperlukan.

BAGIAN 05

PERMASALAHAN KENDARAAN KREDIT



KENDARAAN KREDIR TIDAK DIBAYAR

Permasalahan kendaraan kredit dapat melibatkan pihak yang tercantum dalam perjanjian, pihak pembiayaan, serta pihak lain yang menggunakan kendaraan. Status dan tanggung jawab perlu dilihat berdasarkan perjanjian dan fakta konkret.

FAKTA-FAKTA
FACT CHECKED

- Siapa yang tercantum dalam perjanjian?
- Siapa yang menggunakan kendaraan?
- Siapa yang melakukan pembayaran?
- Bagaimana status kendaraan?
- Apakah ada perjanjian tambahan?



DASAR HUKUM

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian pembiayaan merupakan dokumen penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Penerapan pidana bergantung pada fakta dan unsur yang terpenuhi.

KENDARAAN DIALIHKAN ATAU DIJUAL

Langkah-langkah yang bisa dilakukan:



Kumpulkan perjanjian kredit dan dokumen kendaraan.



Simpan bukti pembayaran dan komunikasi.



Kumpulkan perjanjian kredit dan dokumen kendaraan.



Catat kronologi secara runtut.



Konsultasikan langkah hukum yang sesuai.

#FYI

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 23 ayat (2), yang melarang Pemberi Fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek Jaminan Fidusia yang bukan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

BAGIAN 06



HAK PENGASUHAN ANAK



PENGASUHAN ANAK BUKAN SEKADAR "SIAPA YANG MENANG"

Pengasuhan anak berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan, dan menjamin kepentingan anak.

Ketika orang tua berpisah atau berselisih mengenai pengasuhan, persoalan perlu dilihat dengan mempertimbangkan keadaan anak dan kondisi konkret masing-masing pihak.

Utamakan anak karena kepentingan dan kesejahteraan anak perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelesaian persoalan pengasuhan

DASAR HUKUM

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 huruf a dan Pasal 45, yang mengatur kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penguasaan atau pengasuhan anak, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berwenang dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

JIKA ORANG TUA BERSENGKETA



LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN:

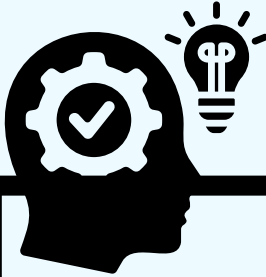
- 1 KOMUNIKASI (Upayakan komunikasi yang tidak melibatkan anak dalam konflik)
- 2 PENYELESAIAN (Cari mekanisme penyelesaian yang sesuai)
- 3 KONSULTASI (Dapatkan informasi hukum apabila hak dan kewajiban tidak dipahami)
- 4 LANGKAH HUKUM (Jika diperlukan, tempuh mekanisme yang tersedia sesuai hukum)



**HINDARI
MENJADIKAN ANAK SEBAGAI ALAT
KONFLIK, MENGANCAM PIHAK LAIN,
ATAU MENGABAIKAN KEBUTUHAN
ANAK.**

BAGIAN 07

5 LANGKAH SAAT MENGHADAPI MASALAH HUKUM



TENANG

CATAT

SIMPAN

KONSULTASIKAN

TENTUKAN LANGKAH

Lima langkah sederhana ini dapat membantu masyarakat menghindari keputusan tergesa-gesa dan menjaga bukti sejak awal.

RUMUS SEDERHANA

Kenali masalahnya → Pahami faktanya → Simpan buktinya → Cari informasi → Tentukan langkah.

APA YANG HARUS DIBAWA SAAT KONSULTASI?



- ☐ Identitas
- ☐ Kronologi
- ☐ Perjanjian
- ☐ Bukti transaksi
- ☐ Screenshot
- ☐ Foto/video
- ☐ Surat atau dokumen
- ☐ Data pihak yang terlibat

Semakin jelas informasi yang dibawa, semakin mudah persoalan dipahami. Bawa dokumen yang relevan dan simpan dokumen asli dengan baik.

MITOS VS FAKTA

MITOS	FAKTA
Kalau rugi investasi berarti pasti ditipu.	Kerugian investasi tidak otomatis berarti tindak pidana; fakta dan bukti harus diperiksa.
Kalau orang lain salah kepada saya, saya boleh membalas.	Tindakan balasan dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
Semua masalah hukum harus langsung ke pengadilan.	Terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sesuai karakter permasalahan.
Kalau sudah punya screenshot, perkara pasti terbukti.	Bukti perlu dinilai bersama konteks dan alat bukti lainnya.

BAGIAN 08

DARI PERTANYAAN MENJADI MEDIA EDUKASI

Buku saku ini dirancang sebagai proyek mini berdampak yang mengolah pertanyaan masyarakat dalam kegiatan Jaksa Pendekar menjadi media edukasi hukum. Untuk menyelesaikan buku saku ini perlu melewati beberapa tahap, yaitu:

1. Pertanyaan masyarakat
2. Identifikasi permasalahan
3. Pengelompokan tema
4. Penyusunan materi edukasi
5. Buku saku & infografis
6. Dukungan kegiatan Jaksa Pendekar



MANFAAT BAGI MITRA

TERSEDIAANYA MEDIA EDUKASI HUKUM YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENERANGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA LEBIH SEDERHANA DAN SISTEMATIS.

BAGIAN 09

PENUTUP

Buku saku “Tanya Jawab Hukum Masyarakat” disusun sebagai media edukasi hukum yang memuat berbagai permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti bullying terhadap anak, penggunaan dan penyebaran foto, investasi, kendaraan kredit, serta pengasuhan anak. Materi dalam buku ini disajikan secara sederhana agar masyarakat lebih mudah memahami informasi hukum dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan.

Penyusunan buku saku ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Program JAKSA PENDEKAR Kejaksaan Negeri Kota Madiun, yang hadir untuk mendekatkan informasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk menyampaikan permasalahan serta memperoleh pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi atau pendapat hukum terhadap perkara tertentu. Setiap permasalahan memiliki fakta dan kondisi yang berbeda sehingga diperlukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu media pendukung dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat.

“Kenali masalahnya. Pahami hukumnya. Tentukan langkahnya.”

KENALI MASALAHNYA. PAHAMI HUKUMNYA. TENTUKAN LANGKAHNYA.

JAKSA PENDEKAR

Jadikan aku Sahabat melalui PENyuluhan/PENerangan hukum untuk
lebih DEKat masyARakat

KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN
2026

CATATAN PENTING

Buku ini merupakan media edukasi hukum umum, bukan pengganti konsultasi hukum terhadap perkara individual. Penerapan hukum harus mempertimbangkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.

Produk Mini Berdampak Program Magang MBKM 2026

